

**ND INTERNAL – SKEMA ALUR INVESTASI GRUP**  
**PENYERTAAN MODAL ANTARA PT BBKS – PT AMBAPERS – PT 3B**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka optimalisasi aset dan pemulihan kinerja anak perusahaan, PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (PT BBKS) selaku induk perusahaan bermaksud mengaktifkan kembali PT Berlian Banua Bauntung (PT 3B) yang saat ini belum beroperasi secara efektif.

Sebagai rencana langkah korporasi yang diambil setidaknya dua alternatif skema penyertaan modal untuk reaktivasi PT 3B, yaitu:

1. Skema I: Penyertaan Modal Tidak Langsung melalui PT AMBAPERS.
2. Skema II: Penyertaan Modal Langsung dari PT BBKS ke PT 3B.

Kedua skema disusun berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum BUMD, dan efisiensi ekonomi grup usaha (3 pilar pokok).

**2. Struktur Hubungan Kepemilikan Grup**

PT BBKS sebagai induk perusahaan memiliki kepemilikan mayoritas terhadap:

1. PT AMBAPERS (anak aktif, bergerak di sektor jasa kepelabuhanan dan maritim); dan
2. PT 3B (anak nonaktif, akan direaktivasi bergerak di akhir kepelabuhan khususnya PPM).

Dengan demikian, PT AMBAPERS dan PT 3B merupakan sister company di bawah kendali BBKS Group.

**3. Skema I – Penyertaan Modal Tidak Langsung (via PT AMBAPERS)**

Tujuan skema ini adalah mengaktifkan kembali PT 3B dengan dukungan finansial dan manajerial dari PT AMBAPERS, atas otorisasi dan pengawasan PT BBKS (supervise PT. BBKS).

Tahapan utama pelaksanaan:


1. RUPS PT BBKS menyetujui reaktivasi PT 3B dan memberi mandat kepada PT AMBAPERS untuk memberikan dukungan modal dan pengawasan.

2. Perjanjian I antara PT 3B dan PT AMBAPERS mengatur besaran dukungan, bentuk pembiayaan, pembagian hasil usaha dan pengawasan.
3. Perjanjian II antara PT AMBAPERS dan PT 3B mengatur dukungan operasional dan penempatan komisaris dari AMBAPERS.
4. PT 3B menjalankan usaha, PT AMBAPERS mendampingi dan mengawasi, sedangkan PT BBKS memantau melalui fungsi komisaris.

Pencatatan keuangan dilakukan sebagai berikut (perlu ditidak lanjuti dengan KAP):

- PT AMBAPERS mencatat sebagai investasi tidak langsung pada entitas satu grup.
- PT BBKS mencatat sebagai penyertaan modal tidak langsung.
- PT 3B mencatat sebagai modal partisipasi grup atau kontribusi entitas afiliasi.

Struktur hubungan:



#### **4. Skema II – Penyertaan Modal Langsung (PT BBKS ke PT 3B)**

Tujuan skema ini adalah melaksanakan reaktivasi PT 3B secara langsung oleh induk untuk efisiensi pengawasan, transparansi keuangan, dan percepatan operasional.

Tahapan utama pelaksanaan:


1. RUPS atau Direksi PT BBKS menyetujui penyertaan modal langsung ke PT 3B.
2. Perjanjian antara PT BBKS dan PT 3B mengatur jumlah, bentuk, pelaporan, dan pembagian hasil usaha.
3. PT 3B menerima modal langsung, menjalankan usaha, dan melapor ke PT BBKS.
4. PT AMBAPERS dapat berperan sebagai pendamping teknis, tanpa penyertaan modal.

Pencatatan keuangan dilakukan sebagai berikut:

- PT BBKS mencatat sebagai investasi langsung pada entitas anak (subsidiary investment).

- PT 3B mencatat sebagai modal disetor induk.
- Konsolidasi laporan keuangan mengikuti PSAK (Konsul ke KAP).

Struktur hubungan:



## 5. Perbandingan Skema I dan Skema II

Skema I (tidak langsung) menggunakan jalur melalui PT AMBAPERS. Skema ini memungkinkan sinergi antar anak perusahaan dan pembinaan manajerial sehingga mengurangi resiko pendataan modal alih induk melalui RKAP, namun lebih kompleks secara administrasi dan audit. Skema II (langsung) menggunakan jalur langsung dari PT BBKS ke PT 3B, lebih sederhana, transparan, dan mudah dikontrol oleh induk. Dari sisi keuangan, Skema II lebih efisien dan cepat, sementara Skema I lebih sesuai jika sinergi antar anak menjadi prioritas.

## 6. Analisis Perspektif Manajerial, Kebijakan, dan Ekonomi

### a. Manajerial

Skema I cocok bila tujuan utama adalah memperkuat kolaborasi antar anak perusahaan dan pembinaan internal melalui PT AMBAPERS. Skema II lebih ideal untuk reaktivasi cepat dengan pengawasan langsung dari induk. Rantai komando lebih pendek dan akuntabilitas lebih jelas.

### b. Kebijakan dan Legalitas

Kedua skema sah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang BUMD.

### c. Ekonomi dan Keuangan

Skema I memberikan potensi sinergi jangka panjang antar anak perusahaan, tetapi memiliki biaya administrasi lebih tinggi. Skema II lebih efisien dari sisi waktu, likuiditas, dan biaya transaksi namun secara administratif harus lebih cermat.

## 7. What's Next

### What's Next

Description	Months	W1/11/25	W3/11/25	W1/12/25	W2/12/25	W3/12/25	W4/12/25	W1/1/26
<b>Cooperation &amp; Execution</b>								
1	Inisiasi rapat dan paparan pihak PT 3B ke PT BBKS/PT AMBAPERS							
2	Draft MOU and sign MOU PT 3B – AMBAPERS							
3	Join Assessment dan pembuatan Feasibility study							
4	Draft dan final PKS serta sign PKS PT 3B - Ambapers (Mengetahui PT BBKS)							
5	Commissioning Operator PBM							
6	Operation and Project Running Well							

## 8. Kesimpulan

Kedua skema dapat diterapkan secara legal dan sesuai tata kelola korporasi. Jika prioritas utama adalah pembinaan sinergi antar anak perusahaan, Skema I melalui PT AMBAPERS dapat dipilih. Namun, jika orientasinya adalah efisiensi dan transparansi PT 3B, maka Skema II (penyertaan modal langsung dari PT BBKS) direkomendasikan sebagai opsi utama. Dalam pelaksanaannya, PT AMBAPERS tetap dapat dilibatkan sebagai pendamping teknis atau pengawas fungsional tanpa penyertaan modal. Keputusan akhir dapat ditetapkan melalui RUPS PT BBKS dengan mempertimbangkan hasil kajian hukum, manajemen risiko, dan proyeksi keuangan akhir.

Banjarmasin, 28 Oktober 2025

SM OPSKOM